BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / panwaskab.selayar2018@gmail.com

Nomor : 005 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/I/2020 Benteng, 22 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth :
KEPALA DESA/LURAH SE- KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Di -
Tempat

I. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walkota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :
- **Pasal 41**

Ayat (2) : Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yan paling akhir di daerah bersangkutan.

Ayat (3) : Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkat bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

Ayat (4) : Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

- **Pasal 71**

  Ayat (1) : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

III. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".*

IV. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
   - **Pasal 29 huruf b** *"Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".*
   - **Pasal 30 Ayat (1)** *"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".*
   - **Pasal 30 Ayat (2)** *"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".*

V. Berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud di atas, maka perlu kami sampaikan agar tidak memfasilitasi calon perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 dengan cara mengumpulkan dokumen berupa fotocopi KTP-El (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

VI. Apabila dalam pelaksanaanya ditemukan/adanya laporan dan terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka akan dilakukan langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku

VII. Demikian penyampaian kami untuk diketahui, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KETUA

SUHARNO, SH

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.